



PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dengan Pemohon bernama :

Nama : JUHARIYAH
Tempat / Tanggal Lahir : Banjarnegara, 10 September 2004
Alamat : Desa Pasurenan, RT003, RW 001 Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama JUHARIYAH yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara di bawah register Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Bnr tanggal 31 Juli 2023 sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di RT. 003 RW. 001, Desa Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon JUHARIYAH adalah anak kedua dari pasangan suami isteri (orang tua Pemohon) yang bernama NURYANTO dan ARWATI;
- Bahwa Pemohon adalah bernama JUHARIYAH jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 10 September 2004 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor: 24954/TP/2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa pada Ijazah SD dan SMP Pemohon penulisan nama Pemohon adalah JUHARIYAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon penulisan nama Pemohon adalah TUHARIYAH ;
- Bahwa KTP (Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia) dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis dan terbaca JUHARIYAH;
- Bahwa penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon berbeda dengan penulisan nama Pemohon pada KTP (Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia), KK dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon, pada Akta Kelahiran Pemohon dengan pada pada KTP (Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia), KK dan Ijazah Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di pada pada KTP (Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia), KK dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca TUHARIYAH dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca JUHARIYAH sesuai dengan yang tertulis di pada pada KTP (Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia), KK dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa untuk perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan bahwa nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama TUHARIYAH jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 10 September 2004 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor: 24954/TP/2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca JUHARIYAH;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama TUHARIYAH jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 10 September 2004 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor: 24954/TP/2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca JUHARIYAH serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon tentang surat permohonannya yang dibacakan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi BIODATA PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA, tanggal 13 Juni 2023, atas nama JUHARIYAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 24954/TP/2007, tanggal 3 Desember 2007, atas nama TUHARIYAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.2) ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 24/24/IV/1998, tanggal 17 April 1998 atas nama MARYANTO yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.3) ;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 Pasurenan Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Nomor DN-03 Dd/06 0075119, tanggal 17 Juli 2017, atas nama JUHARIYAH yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Pasurenan Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.4) ;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Islam Ngruki, Sukoharjo, Nomor MTS-13 110041145, tanggal 05 Juni 2020, atas nama JUHARIYAH yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah, Sukoharjo (diberi tanda P.5) ;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor :3304160808040070, tertanggal 30 Mei 2023, atas nama Kepala Keluarga NURYANTO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.6) ;
7. Surat Keterangan Identitas, Nomor : 470/176/Ds. Psrn/VII/2023 atas nama JUHARIYAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.7);
8. Surat Keterangan Identitas, Nomor : 470/177/Ds. Psrn/VII/2023 atas nama NURYANTO, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.8);

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.7 dan P.8 adalah aslinya dan semua bukti tersebut telah bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut dapat dipakai sebagai bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yang dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I : NURYANTO ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ada hubungan keluarga dengan Pemohon, bahwa saksi adalah Ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal, Desa Pasurenan Rt. 003, Rw. 001, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ada keperluan mengajukan permohonan Pengadilan ini untuk pergantian nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon sendiri yang bernama JUHARIYAH;
- Bahwa Pemohon belum menikah;
- Bahwa Pemohon adalah anak kedua dari pasangan yang bernama NURYANTO dan ARWATI ;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kelahiran Pemohon telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dan telah mempunyai Kutipan Akta kelahiran , karena kelalaian Pemohon maka dalam pelaporan kelahiran tersebut di dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon yang bernama JUHARIYAH untuk dirubah / diperbaiki Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca TUHARIYAH sesuai dalam Ijazah-Ijazah Pemohon tertulis dan terbaca JUHARIYAH;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus perubahan / perbaikan nama Pemohon pada akta kelahiran atas nama pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon tersebut baik saat sekarang maupun waktu-waktu yang akan datang;
- Bahwa nama JUHARIYAH, dan nama TUHARIYAH adalah pada hakekatnya orang yang sama;
- Bahwa nama NURYANTO, dan nama MARYANTO adalah pada hakekatnya orang yang sama;
- Bahwa saksi tidak keberatan atas Permohonan Pemohon yang bernama JUHARIYAH tersebut ;

SAKSI II : INDI DWI RAHMAWATI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ada hubungan keluarga dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal, Desa Pasurenan Rt. 003, Rw. 001, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ada keperluan mengajukan permohonan Pengadilan ini untuk pergantian nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon sendiri yang bernama JUHARIYAH;
- Bahwa Pemohon belum menikah;
- Bahwa Pemohon adalah anak kedua dari pasangan yang bernama NURYANTO dan ARWATI ;
- Bahwa Kelahiran Pemohon telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dan telah mempunyai Kutipan Akta kelahiran , karena kelalaian Pemohon maka dalam pelaporan kelahiran tersebut di dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon yang bernama JUHARIYAH untuk dirubah / diperbaiki Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUHARIYAH sesuai dalam Ijazah-Ijazah Pemohon tertulis dan terbaca JUHARIYAH;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus perubahan / perbaikan nama Pemohon pada akta kelahiran atas nama pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon tersebut baik saat sekarang maupun waktu-waktu yang akan datang;
- Bahwa nama JUHARIYAH, dan nama TUHARIYAH adalah pada hakekatnya orang yang sama;
- Bahwa nama NURYANTO, dan nama MARYANTO adalah pada hakekatnya orang yang sama;
- Bahwa saksi tidak keberatan atas Permohonan Pemohon yang bernama JUHARIYAH tersebut ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukannya dalam permohonan dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya, dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini;

TENTANG PERTIMBANGANHUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok dari permohonan Pemohon adalah permintaan merubah/ memperbaiki Nama Pemohon yang bernama TUHARIYAH jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 10 September 2004 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor: 24954/TP/2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca JUHARIYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 menyatakan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-8 serta saksi-saksi yang masing-masing bernama saksi NURYANTO dan saksi INDI DWI RAHMAWATI;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkaranya maka dipertimbangkan syarat formalnya terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi BIODATA PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA, tanggal 13 Juni 2023, atas nama JUHARIYAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara ternyata benar Pemohon adalah warga yang bertempat tinggal di Desa Pasuren Rt.003 Rw. 001, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, merupakan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 24954/TP/2007, tanggal 3 Desember 2007, atas nama TUHARIYAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara , menerangkan bahwa nama Pemohon tertulis dan terbaca TUHARIYAH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, yang merupakan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 24/24/IV/1998, tanggal 17 April 1998 atas nama MARYANTO yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, yang menerangkan bahwa nama ayah kandung Pemohon tertulis dan terbaca MARYANTO yang menerangkan bahwa ayah kandung Pemohon pernah menikah di KUA Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, yang merupakan Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 Pasuren Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Nomor DN-03 Dd/06 0075119, tanggal 17 Juli 2017,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama JUHARIYAH yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Pasurenan Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, yang menerangkan bahwa nama Pemohon tertulis dan terbaca JUHARIYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5, yang merupakan Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Islam Ngruki, Sukoharjo, Nomor MTs-13 110041145, tanggal 05 Juni 2020, atas nama JUHARIYAH yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah, Sukoharjo, yang menerangkan bahwa nama Pemohon tertulis dan terbaca JUHARIYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6, yang merupakan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor :3304160808040070, tertanggal 30 Mei 2023, atas nama Kepala Keluarga NURYANTO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, yang menerangkan bahwa ayah kandung Pemohon sebagai Kepala Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7, yang merupakan Surat Keterangan Identitas, Nomor : 470/176/Ds. Psrn/VII/2023 atas nama JUHARIYAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Surat tersebut menyatakan bahwa nama TUHARIYAH dan JUHARIYAH pada hakekatnya adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8, yang merupakan Surat Keterangan Identitas, Nomor : 470/177/Ds. Psrn/VII/2023 atas nama NURYANTO, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Surat tersebut menyatakan bahwa nama MARYANTO dan NURYANTO pada hakekatnya adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas serta keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon hendak Merubah / memperbaiki nama Pemohon sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama TUHARIYAH jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 10 September 2004 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor: 24954/TP/2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca JUHARIYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon hendak mencocokkan nama Pemohon yang ada di Akta Kelahiran Pemohon yang bernama TUHARIYAH jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 10 September 2004 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor: 24954/TP/2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca JUHARIYAH disamakan dengan nama Pemohon yang ada di Ijazah-ijazah Pemohon tersebut demi kepentingan Pemohon, baik pada saat sekarang maupun di masa mendatang, maka Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data dari Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan kepastian hukum bagi Pemohon sebagai Warga Negara Republik Indonesia, maka permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka beralasan hukum pula Pengadilan Negeri memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama TUHARIYAH jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 10 September 2004 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor: 24954/TP/2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca JUHARIYAH sesuai dengan yang tertulis di Ijazah-ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama TUHARIYAH jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 10 September 2004 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor: 24954/TP/2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca JUHARIYAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama TUHARIYAH jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 10 September 2004 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor: 24954/TP/2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca JUHARIYAH serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 oleh Adhi Ismoyo, S.H,M.H Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Suwarno, S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan telah dikirim secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti ,

Hakim ,

Suwarno, S.H.

Adhi Ismoyo, S.H,M.H

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses ATK	: Rp50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
4. Redaksi penetapan	: Rp10.000,00
5. Meterai Penetapan	: Rp10.000,00
Jumlah	: <u>Rp110.000,00</u>

(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)